



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ageng Pranata;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok XIII Belpab Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Provonsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ageng Pranata ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juni 2023 Nomor 257 /Pid.Sus /2023/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGENG PRANATA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AGENG PRANATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidair selama **6 (enam) Bulan** penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah karpet plastik warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGENGG PRANATA**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Lokasi perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang di Dsn Pondok XIII Desa mekar sawit kec. sawit seberang Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 maret 2023 , sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan tim opsnal sat intelkam polres langkat mendapat informasi adanya tempat menjual narkotika jenis sabu di areal perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang yang beralamat di dusun Pondok XIII Desa Mekar sawit kec. sawit seberang Kab Langkat, kemudian oleh pimpinan memerintahkan para saksi untuk mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima tersebut, lalu sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian sekira pukul 15.30 wib, saksi dan tim tiba dilokasi yang diinformasikan tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian saat para saksi mendekati lokasi yang diduga tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut terlihat ada sekitar 4 orang yang melarikan diri dari lokasi tersebut, lalu setelah dekat para saksi berhenti dan langsung turun dari mobil kemudian teman saksi BRIGADIR RIZQI HARARHAP dan BRIPTU EGA OY PUTRA langsung mengamankan terdakwa AGENGG PRANATA yang masih duduk di atas karpet biru dibawah pohon kelapa sawit, sementara saksi dan AIPDA ERIK G MARPAUNG mengejar orang yang melarikan diri tersebut, namun orang yang lari tersebut tidak dapat saksi kejar dan masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit, lalu saksi kembali ke lokasi terdakwa diamankan, kemudian oleh BRIPTU EGA terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana nya dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebanyak Rp 750.000.- ditemukan dari kantong belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya dari atas karpet plastik biru yang diduduki terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



diduga narkoba jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong serong untuk dijadikan sekop sabu .lalu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama ASENG (DPO) (nama panggilan) dan terdakwa mengaku keberadaannya ditempat tersebut untuk membantu ASENG (DPO) menjual narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti yang para saksi amankan tersebut para saksi bawa ke Polres Langkat selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba Polres Langkat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib , saat terdakwa sedang berada dirumah PENTIS (DPO) di desa sukaramai kec. sawit seberang kab langkat . kemudian terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa ASENG (DPO) dan ianya berkata " Bong.. kau sudah disukaramai kan ! dan terdakwa jawab " iya bang..! lalu ASENG (DPO) berkata" coba telponnya kau kasi sama bang PENTIS (DPO), lalu terdakwa langsung memberikan HP terdakwa kepada bang PENTIS (DPO) yang saat tersebut sedang berada di samping terdakwa " kemudian saat PENTIS (DPO) berbicara dengan ASENG (DPO) terdakwa mendengar " kasikan cebong tiga " setelah tersebut PENTIS (DPO) langsung menutup telponnya" dan berkata kepada terdakwa" nanti TONGAT (DPO) kesini ngasi barangnya ..! dan terdakwa jawab" iya bang ..! selanjutnya PENTIS (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menunggu TONGAT (DPO) datang kerumah PENTIS (DPO), dan sekira 15 menit kemudian , datang lah TONGAT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan TONGAT (DPO) menemui terdakwa disamping rumah PENTIS (DPO) kemudian TONGAT (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 zak , setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari TONGAT (DPO) kemudian terdakwa langsung pergi ke desa alur gadung untuk menemui ASENG (DPO). Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba didesa alur gadung kec. padang tualang, lalu terdakwa menelpon ASENG (DPO) dan bertanya dimana posisi ASENG (DPO) berada, lalu ASENG (DPO) menyuruh terdakwa menemuinya di warung bakso, lalu terdakwa menuju kewarung bakso dan setibanya di warung bakso ASENG (DPO) sudah menunggu, kemudian dwarung bakso tersebut terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 zak tersebut kepada ASENG (DPO), kemudian setelah menerima sabu tersebut ASENG (DPO) langsung pergi dan terdakwa



duduk duduk diwarung bakso tersebut, setelah $\frac{1}{2}$ jam terdakwa berada di warung bakso tersebut kemudian ASENG (DPO) kembali menemui terdakwa dan ASENG (DPO) menyerahkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang serta 20 (dua) puluh bungkus plastik klip ukuran kecil, lalu barang bukti sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa bersama ASENG (DPO) menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang Pondok XIII desa mekar sawit kec. sawt seberang kab. Langkat, kemudian setelah kami tiba di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa dan ASENG (DPO) duduk dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan karpet plastik warna biru sebagai alas, lalu terdakwa mengeluarkan barang bukti 20 Bungkus Plastik klip kecil berisi sabu yang siap jual serta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu tersebut dari kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa letakan diatas karpet, selanjutnya terdakwa tidur tiduran diatas karpet sementara ASENG (DPO) duduk duduk ditempat tersebut untuk menunggu para pembeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa tertidur di karpet tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib tiba tiba ASENG (DPO) melarikan diri dan terdakwa terkejut hingga terbangun dari tidur terdakwa, lalu terdakwa langsung mengambil dompet berisi uang serta 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu tersebut dan terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah tersebut terdakwa melihat ada beberapa orang laki aki mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, kemudian mereka mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Langkat, lalu petugas memnyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, dari kantong celana sebelah kiri, kemudian dari kantong celana sebelah kiri belakang petugas menemukan dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp 750.000.-, lalu dari atas karpet plastik sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu bersama dengan sekop sabu terbuat dari pipet plastik, setelah tersebut petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman terdakwa ASENG (DPO). kemudian petugas polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,4 (empat koma empat) Gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) Gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram,

yang disita dari tersangka **AGENG PRANATA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/II.10028/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda

tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.

B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram.

diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **AGENG PRANATA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya masing-masing dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram dan 0,2 (nol koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima untuk menjual Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGENG PRANATA**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Lokasi perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang di Dsn Pondok XIII Desa mekar sawit kec. sawit seberang Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 maret 2023 , sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan tim opsional sat intelkam polres langkat mendapat informasi adanya tempat menjual narkotika jenis sabu di areal perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang yang beralamat di dusun Pondok XIII Desa Mekar sawit kec. sawit seberang Kab Langkat, kemudian oleh pimpinan memerintahkan para saksi untuk mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima tersebut, lalu sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian sekira pukul 15.30 wib, saksi dan tim tiba dilokasi yang diinformasikan tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian saat para saksi mendekati lokasi yang diduga tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut terlihat ada sekitar 4 orang yang melarikan diri dari lokasi tersebut, lalu setelah dekat para saksi berhenti dan langsung turun dari mobil kemudian teman saksi BRIGADIR RIZQI HARARHAP dan BRIPTU EGA OY PUTRA langsung mengamankan terdakwa AGENG PRANATA yang masih duduk di atas karpet biru dibawah pohon kelapa sawit, sementara saksi dan AIPDA ERIK G MARPAUNG mengejar orang yang melarikan diri tersebut, namun orang yang lari tersebut tidak dapat saksi kejar dan masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit, lalu saksi kembali ke lokasi terdakwa diamankan, kemudian oleh BRIPTU EGA terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana nya dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebanyak Rp 750.000.- ditemukan dari kantong belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya dari atas karpet plastik biru yang diduduki terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) bungkus Plastik klip

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



ukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong serong untuk dijadikan sekop sabu. Lalu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama ASENG (DPO) (nama panggilan) dan terdakwa mengaku keberadaannya ditempat tersebut untuk membantu ASENG (DPO) menjual narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti yang para saksi amankan tersebut para saksi bawa ke Polres Langkat selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba Polres Langkat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah PENTIS (DPO) di desa sukaramai kec. sawit seberang kab langkat. kemudian terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa ASENG (DPO) dan ianya berkata "Bong.. kau sudah disukaramai kan ! dan terdakwa jawab " iya bang..! lalu ASENG (DPO) berkata " coba telponnya kau kasi sama bang PENTIS (DPO), lalu terdakwa langsung memberikan HP terdakwa kepada bang PENTIS (DPO) yang saat tersebut sedang berada di samping terdakwa " kemudian saat PENTIS (DPO) berbicara dengan ASENG (DPO) terdakwa mendengar " kasikan cebong tiga " setelah tersebut PENTIS (DPO) langsung menutup telponnya" dan berkata kepada terdakwa" nanti TONGAT (DPO) kesini ngasi barangnya ..! dan terdakwa jawab" iya bang ..! selanjutnya PENTIS (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menunggu TONGAT (DPO) datang kerumah PENTIS (DPO), dan sekira 15 menit kemudian, datang lah TONGAT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan TONGAT (DPO) menemui terdakwa disamping rumah PENTIS (DPO) kemudian TONGAT (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 zak, setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari TONGAT (DPO) kemudian terdakwa langsung pergi ke desa alur gadung untuk menemui ASENG (DPO). Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba didesa alur gadung kec. padang tualang, lalu terdakwa menelpon ASENG (DPO) dan bertanya dimana posisi ASENG (DPO) berada, lalu ASENG (DPO) menyuruh terdakwa menemuinya di warung bakso, lalu terdakwa menuju ke warung bakso dan setibanya di warung bakso ASENG (DPO) sudah menunggu, kemudian di warung bakso tersebut terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 zak tersebut kepada ASENG (DPO), kemudian setelah menerima sabu tersebut ASENG (DPO) langsung pergi dan terdakwa duduk duduk diwarung bakso tersebut, setelah ½ jam terdakwa berada di



warung bakso tersebut kemudian ASENG (DPO) kembali menemui terdakwa dan ASENG (DPO) menyerahkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang serta 20 (dua) puluh bungkus plastik klip ukuran kecil, lalu barang bukti sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa bersama ASENG (DPO) menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit PTPN2 kebun sawit seberang Pondok XIII desa mekar sawit kec. sawt seberang kab. Langkat, kemudian setelah kami tiba di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa dan ASENG (DPO) duduk dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan karpet plastik warna biru sebagai alas, lalu terdakwa mengeluarkan barang bukti 20 Bungkus Plastik klip kecil berisi sabu yang siap jual serta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu tersebut dari kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa letakan diatas karpet , selanjutnya terdakwa tidur tiduran diatas karpet sementara ASENG (DPO) duduk duduk ditempat tersebut untuk menunggu para pembeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa tertidur di karpet tersebut , lalu sekira pukul 15.30 wib tiba tiba ASENG (DPO) melarikan diri dan terdakwa terkejut hingga terbangun dari tidur terdakwa, lalu terdakwa langsung mengambil dompet berisi uang serta 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu tersebut dan terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah tersebut terdakwa melihat ada beberapa orang laki aki mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, kemudian mereka mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Langkat, lalu petugas memnyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, dari kantong celana sebelah kiri, kemudian dari kantong celana sebelah kiri belakang petugas menemukan dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp 750.000.-, lalu dari atas karpet plastik sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu bersama dengan sekop sabu terbuat dari pipet plastik, setelah tersebut petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman terdakwa ASENG (DPO). kemudian petugas polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat.

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,4 (empat koma empat) Gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) Gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram, yang disita dari tersangka **AGENG PRANATA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/II.10028/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram.

diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **AGENG PRANATA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya masing-masing dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram dan 0,2 (nol koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erik Gt. Marpaung**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB , saksi bersama saksi M. Arif Rifana dan saksi Rizqi Akbar Harahap, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok XIII Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah karpet plastik warna biru;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan disebelah kanan diatas karpet plastik berwarna biru tempat Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M. Arif Rifana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB , saksi bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi Rizqi Akbar Harahap, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok XIII

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah karpet plastik warna biru;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan disebelah kanan diatas karpet plastik berwarna biru tempat Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang ditiptkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Rizqi Akbar Harahap**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB , saksi bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok XIII Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah karpet plastik warna biru;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa, dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan disebelah kanan diatas karpet plastik berwarna biru tempat Terdakwa sedang duduk;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok XIII Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon sawit dengan menggunakan karpet biru bersama Aseng (Dpo) di areal PTPN 2 kebun sawit seberang, lalu Terdakwa mengeluarkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang siap dijual serta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu itu dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan diatas karpet, lalu Terdakwa tidur diatas karpet tersebut sedangkan Aseng (Dpo) duduk sambil menunggu para pembeli narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba Aseng (Dpo) melarikan diri dan Terdakwa terkejut hingga terbangun dari tidur Terdakwa, lalu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polres langkat langsung mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop sabu;
- Bahwa alasan Aseng (Dpo) menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,4 (empat koma empat) Gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) Gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram, yang disita dari tersangka **AGENG PRANATA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/II.10028/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram, mengandung Narkotika milik terdakwa **AGENG PRANATA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok XIII Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa kemudian oleh pimpinan memerintahkan saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana untuk mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima tersebut, lalu sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian sekira pukul 15.30 wib, saksi dan tim tiba dilokasi yang diinformasikan tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian saat para saksi mendekati lokasi yang tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut terlihat ada sekitar 4 orang yang melarikan diri dari lokasi tersebut, lalu setelah dekat para saksi berhenti dan langsung turun dari mobil kemudian teman saksi Rizqi Akbar Harahap dan saksi M. Arif Rifana langsung mengamankan Terdakwa yang masih duduk di atas karpet biru dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa sementara saksi Erik Gt. Marpaung mengejar orang yang melarikan diri tersebut, namun orang yang lari tersebut tidak dapat saksi kejar dan masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit, lalu saksi kembali ke lokasi Terdakwa diamankan, kemudian oleh para saksi Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana nya dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebanyak Rp 750.000.- ditemukan dari kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dari atas karpet plastik biru yang diduduki Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong serong untuk dijadikan sekop sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang para saksi amankan tersebut para saksi bawa ke Polres Langkat;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,4 (empat koma empat) Gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) Gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram, yang disita dari tersangka **AGENG PRANATA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/II.10028/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram, mengandung Narkotika milik terdakwa **AGENG PRANATA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ageng Pranata** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ageng Pranata** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok X III Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,4 (empat koma empat) Gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) Gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram, yang disita dari tersangka **AGENG PRANATA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/II.10028/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) Gram, B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram, mengandung Narkotika milik terdakwa **AGENG PRANATA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana, telah menangkap Terdakwa di PTPN2 kebun sawit seberang di Dusun Pondok X III Desa mekar sawit Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh pimpinan memerintahkan saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana untuk mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima tersebut, lalu sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian sekira pukul 15.30 wib, saksi dan tim tiba dilokasi yang diinformasikan tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian saat para saksi mendekati lokasi yang tempat menjual narkotika jenis sabu tersebut terlihat ada sekitar 4 orang yang melarikan diri dari lokasi tersebut, lalu setelah dekat para saksi berhenti dan langsung turun dari mobil kemudian teman saksi Rizqi Akbar Harahap dan saksi M. Arif Rifana langsung mengamankan Terdakwa yang masih duduk di atas karpet biru dibawah pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sementara saksi Erik Gt. Marpaung mengejar orang yang melarikan diri tersebut, namun orang yang lari tersebut tidak dapat saksi kejar dan masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit, lalu saksi kembali ke lokasi Terdakwa diamankan, kemudian oleh para saksi Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana nya dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebanyak Rp 750.000.- ditemukan dari kantong belakang sebelah kiri Terdakwa,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari atas karpet plastik biru yang diduduki Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong serong untuk dijadikan sekop sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang para saksi amankan tersebut para saksi bawa ke Polres Langkat;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan Kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa saksi Rizqi Akbar Harahap bersama saksi Erik Gt. Marpaung dan saksi M. Arif Rifana menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari teman Terdakwa yang bernama Aseng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ageng Pranata tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ageng Pranata tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah karpet plastik warna biru;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)